



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2022/ PN.Prp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon :

EFENDI NST, lahir di Kuala Hilir, tanggal 27 Januari 1980 Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Batang Kumu, RT.RW 001/002, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, agama Islam, Pekerjaan Petani, N I K : 1406042701800002;

Untuk selanjutnya disebut sebagai,..... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi; ----

-----TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 28 Desember 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah nomor 174/Pdt.P/2022/PN.Prp tanggal 28 Desember 2022, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2000, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **RIRIS DERMIA Br NABABAN** dan menjadi Pasangan suami/istri yang sah menurut agama Kristen, di Sinode Jemaat Kristen Indonesia (JKI) yang memberkati oleh Pdt.J. MANI, S.Th dengan Nomor 1982/SP/J.K.I/TU/II/2000 berdasarkan Surat Pernikhan, Fotocopy terlampir;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN**, Pemohon telah mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN.Prp



1. **DANIEL**, Jenis Kelamin Laki Laki Agama Kristen, berdasarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon Fotocopy Terlampir;
dan Anak tersebut sekarang Berada di bawah pengasuhan adik Ipar Pemohon (tulanganya);

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2004 bertempat di Dusun Pulo Malaha II, istri pemohon yang bernama **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN** meninggal dunia karena Sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian, fotocopy terlampir;
- Bahwa semenjak Pemohon dengan alm istri pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut
- Bahwa Pemohon dengan alm istri pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia.
- Bahwa akibat dari kelalaian Pemohon dengan Alm istri pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan Pemohon dengan Alm istri Pemohon pada saat masih bersama selama hidup Pemohon dan Alm istri Pemohon, maka Pemohon haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan penetapan untuk itu;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2005 setelah meninggal Istri Pemohon, pemohon bertemu dengan Istri baru Pemohon yang bernama **NURAINI** dimana istri pemohon tersebut beragama **Islam** sehingga Pemohon masuk Islam sebelum melangsungkan Pernikahan dengan **NURAINI** dan sampai sekareng Pemohon Bergama Islam dan telah mempunyai dua orang anak sebagaimana diterangkan didalam KK pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN** dirawat dan dibesarkan oleh adek Ipar Pemohon dan Adek Kandung dari **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN**, dan sekarang masih dibawah Pengampu dari **MARIDEN NABABAN**, dimana Hubungan **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN** dengan **MARIDEN NABABAN** adalah adik beradik Kandung;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022, anak Pemohon yang Bernama **DANIEL** diterbitkanlah Akta Kelahirannya dengan Nomor 1406-LT-23012018-0759 diterangkan bahwa di SEI NAPAL pada tanggal ENAM MEI DUA RIBU DUA telah lahir anak **DANEL** laki-laki anak dari Ayah **EFENDI NST** dan Ibu **NURAINI**, fotocopy terlampir



- Bahwa pada tahun 2022 anak Pemohon mengikuti Tes Calon Bintara TNI dimana pada tanggal 15 Agustus 2022 keluarlah tes Administrasi anak pemohon dan didalamnya diterangkan bahwa :
 1. Surat Kematian Ibuk tidak Ada,
 2. Ayah Nikah Lagi dan
 3. Surat Nikah Ayah dan **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN** tidak ada;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan Perbaikan nama lengkap Ibu Kandung anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang Bernama **DANIEL** sebagai bukti persyaratan Tes Calon Bintara TNI;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan kepersidangan ini salah satu syaratnya ialah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **DANIEL** guna kepentingan Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan, maka Pemohon melampirkan Bukti-bukti surat didalam berkas sebagaimana bukti surat fotocopy terlampir;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/ Ibu untuk memerintahkan Pemohon agar hadir bersidang pada Kantor Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di hari dan tanggal yang Bapak/ Ibu tentukan untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Kamis tanggal 11 Februari 2000, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **RIRIS DERMIA Br NABABAN** dan menjadi Pasangan suami/istri yang sah menurut agama Kristen, di Sinode Jemaat Kristen Indonesia (JKI) yang memberkati oleh Pdt.J. MANI, S.Th
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama lengkap ibu kandung anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang Bernama **DANIEL** Nomor 1406-LT-23012018-0759 yang sebelumnya tertulis "**NURAINI**" menjadi "**RIRIS DERMIA Br NABABAN**"
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon dan Perbaikan Nama Lengkap ibu kandung anak pemohon tersebut kepada

Hal 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN.Prp



Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, untuk di catat, di daftar dan di terbitkan kutipan akta perkawinan Pemohon dan Perbaikan Nama Lengkap ibu kandung anak pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

- Surat Pernikahan dengan Nomor 1982/SP/J.K.I/TU/II/2000, yang di di Sinode Jemaat Kristen Indonesia (JKI), Pemberkatan ini dilakukan oleh Pdt.J. MANI, S.Th, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –1;
- Kartu Tanda Penduduk atas nama **EFENDI NST** dengan N I K : 1406042701800002, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –2;
- Kartu Keluarga atas nama **EFENDI NST** dengan N I K : 1406043003100004, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –3;
- Surat Keterangan Kematian atas nama : **RIRIS DERMINA BR NABABAN** dengan Nomor : 474.3/SKK/1166/BK/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Kumu Kabupaten Rokan Hulu, tertanggal 27 Desember 2022 sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 4;
- Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **DANIEL** dengan Nomor : 1406-LT-23012018-0759, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –5;
- Surat Keterangan atas nama : **DANIEL** dengan Nomor : 420/SK/BK/1431/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Kumu Kabupaten Rokan Hulu, tertanggal 27 Desember 2022 sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 6;

- Kartu Keluarga atas nama **MARIDEN NABABAN** dengan N I K : 1277021106200002, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –7;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut (P-1 s/d P-7) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi MARIDEN NABABAN**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan abg lpar saksi;
 - Bahwa sebenarnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2000, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **RIRIS DERMIA Br NABABAN** dan menjadi Pasangan suami/istri yang sah menurut agama Kristen, di Sinode Jemaat Kristen Indonesia (JKI) yang memberkati oleh Pdt.J. MANI, S.Th
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN**, Pemohon telah mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama : **DANIEL**, Jenis Kelamin Laki Laki Agama Kristen, dan Anak tersebut sekarang Berada di bawah pengasuhan saksi;
 - Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2004 bertempat di Dusun Pulo Malaha II, istri pemohon yang bernama **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN** meninggal dunia karena Sakit;
 - Bahwa semenjak Pemohon dengan istri pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut
 - Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia.

Hal 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dengan **Aim RIRIS DERMIA Br NABABAN** dirawat dan dibesarkan oleh saksi, dan sekarang masih dibawah Pengampu dari saksi,
 - Bahwa Hubungan **Aim RIRIS DERMIA Br NABABAN** dengan saksi adalah adik beradik Kandung;
 - Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022, anak Pemohon yang Bernama **DANIEL** diterbitkanlah Akta Kelahirannya dengan Nomor 1406-LT-23012018-0759 diterangkan bahwa di SEI NAPAL pada tanggal ENAM MEI DUA RIBU DUA telah lahir anak DANIEL laki-laki anak dari Ayah **EFENDI NST** dan Ibu **NURAINI**, fotocopy terlampir
 - Bahwa pada tahun 2022 anak Pemohon mengikuti Tes Calon Bintara TNI dimana pada tanggal 15 Agustus 2022 keluarlah tes Administrasi anak pemohon dan didalamnya diterangkan bahwa :
 - Surat Kematian Ibuk tidak Ada,
 - Ayah Nikah Lagi dan
 - Surat Nikah Ayah dan **Aim RIRIS DERMIA Br NABABAN** tidak ada;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan Perbaikan nama lengkap Ibu Kandung anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang Bernama **DANIEL** sebagai bukti persyaratan Tes Calon Bintara TNI;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan kepersidangan ini salah satu syaratnya ialah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **DANIEL** guna kepentingan Pemohon dengan anak Pemohon;
2. **Saksi DINA MARIANA LUGU**, dibawah Janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan abg Ipar saksi;
 - Bahwa sebenarnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2000, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **RIRIS DERMIA Br NABABAN** dan menjadi Pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/istri yang sah menurut agama Kristen, di Sinode Jemaat Kristen Indonesia (JKI) yang memberkati oleh Pdt.J. MANI, S.Th

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN**, Pemohon telah mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama : **DANIEL**, Jenis Kelamin Laki Laki Agama Kristen, dan Anak tersebut sekarang Berada di bawah pengasuhan saksi;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2004 bertempat di Dusun Pulo Malaha II, istri pemohon yang bernama **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN** meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa semenjak Pemohon dengan istri pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut
- Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia.
- Bahwa anak Pemohon dengan **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN** dirawat dan dibesarkan oleh saksi, dan sekarang masih dibawah Pengampu dari saksi,
- Bahwa Hubungan **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN** dengan saksi adalah adik beradik Kandung;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022, anak Pemohon yang Bernama DANIEL diterbitkanlah Akta Kelahirannya dengan Nomor 1406-LT-23012018-0759 diterangkan bahwa di SEI NAPAL pada tanggal ENAM MEI DUA RIBU DUA telah lahir anak DANIEL laki-laki anak dari Ayah **EFENDI NST** dan Ibu **NURAINI**, fotocopy terlampir
- Bahwa pada tahun 2022 anak Pemohon mengikuti Tes Calon Bintara TNI dimana pada tanggal 15 Agustus 2022 keluarlah tes Administrasi anak pemohon dan didalamnya diterangkan bahwa :
 - Surat Kematian Ibuk tidak Ada,
 - Ayah Nikah Lagi dan
 - Surat Nikah Ayah dan **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN** tidak ada;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu;

Hal 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan Perbaikan nama lengkap Ibu Kandung anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang Bernama **DANIEL** sebagai bukti persyaratan Tes Calon Bintara TNI;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan kepersidangan ini salah satu syaratnya ialah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **DANIEL** guna kepentingan Pemohon dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan ini, selanjutnya Pihak Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti lagi dan tidak pula mengajukan kesimpulan, serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan keterlambatan pencatatan Perkawinan Pemohon yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2000, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **RIRIS DERMIA Br NABABAN** dan menjadi Pasangan suami/istri yang sah menurut agama Kristen, di Sinode Jemaat Kristen Indonesia (JKI) yang memberkati oleh Pdt.J. MANI, S.Th dan Perbaikan nama ibu kandung anak pemohon yang bernama **DANIEL** Nomor 1406-LT-23012018-0759 yang sebelumnya tertulis "**NURAINI**" menjadi "**RIRIS DERMIA Br NABABAN**";

Menimbang, bahwa pihak Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam Permohonannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat-surat tertanda P.1. sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi **Mariden Nababan** dan Saksi **Dina Mariana Lugu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Pernikahan dengan Nomor 1982/SP/J.K.I/TU/II/2000 dan keterangan saksi-saksi menerangkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis

Hal 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2000, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **RIRIS DERMIA Br NABABAN** dan menjadi Pasangan suami/istri yang sah menurut agama Kristen, di Sinode Jemaat Kristen Indonesia (JKI) yang memberkati oleh Pdt.J. MANI, S.Th

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, dan Bukti P-3 berupa KTP Pemohon, KK Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Batang Kumu, RT.RW 001/002, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, yang merupakan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Akta Kematian alm Suami Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang ternyata pada tanggal 5 Oktober 2004 bertempat di Dusun Pulo Malaha II, istri pemohon yang bernama **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN** meninggal dunia karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Administrasi kependudukan yaitu Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, selanjutnya dalam Pasal 64 ayat (2) menentukan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Selain itu berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 untuk dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2000 di Sinode Jemaat Kristen Indonesia (JKI), Pemberkatan ini dilakukan oleh Pdt.J. MANI, S.Th, belum dilaporkan kepada instansi pelaksana sebagaimana dalam surat permohonannya atau dengan kata lain keterlambatan pencatatan Perkawinan Pemohon sudah lebih dari 60 hari sejak perkawinan tersebut maka pengajuan permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sementara itu Pemohon ingin perkawinannya dinyatakan sah, oleh karena itu Pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan untuk dapat dicatatkan oleh pejabat yang berwenang,

Hal 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tentang kelalaian Pemohon dalam mencatatkan Perkawinan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan status perkawinan Pemohon dan keterlambatan akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran." Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur bahwa "pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri."

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan pada petitum poin 3, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, sebagaimana terurai di atas, ternyata nama lengkap ibu kandung anak Pemohon yang bernama DANIEL dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama DANIEL adalah NURAINI. Dalam permohonan ini Pemohon ingin memperbaiki nama lengkap ibu kandung anak Pemohon tersebut menjadi RIRIS DERMINA Br NABABAN;

Menimbang, bahwa Bukti P-4, dan P-6 berupa Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan anak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Kumu menerangkan bahwa nama Lengkap ibu kandung anak Pemohon yng Bernama DANIEL tersebut adalah RIRIS DERMINA Br NABABAN;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Dokumen Kependudukan anak Pemohon, yaitu berupa Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon supaya terdapat kesesuaian data diri anak Pemohon dalam Dokumen Kependudukan tersebut dengan surat-surat atau data diri anak Pemohon dalam dokumen lainnya.;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan

Hal 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil” dan “Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan”;

Menimbang bahwa penentuan suatu sah atau tidaknya Perkawinan seseorang tidak dapat dilepaskan dari keabsahan perkawinannya, dan memperbaiki nama lengkap ibu kandung anak pemohon pada Akta Kelahiran atas nama DANIEL dimana berdasarkan bukti tertulis tertanda P.1 dan bukti tertulis tertanda P.7 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebenarnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2000, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **RIRIS DERMIA Br NABABAN** dan menjadi Pasangan suami/istri yang sah menurut agama Kristen, di Sinode Jemaat Kristen Indonesia (JKI) yang memberkati oleh Pdt.J. MANI, S.Th
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan suaminya **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN**, Pemohon telah mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama : **DANIEL**, Jenis Kelamin Laki Laki Agama Kristen, dan Anak tersebut sekarang Berada di bawah pengasuhan saksi;
- Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2004 bertempat di Dusun Pulo Malaha II, istri pemohon yang bernama **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN** meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa benar semenjak Pemohon dengan istri pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut
- Bahwa benar Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia.
- Bahwa benar anak Pemohon dengan **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN** dirawat dan dibesarkan oleh saksi, dan sekarang masih dibawah Pengampu dari saksi,
- Bahwa benar hubungan **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN** dengan saksi adalah adik beradik Kandung;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2022, anak Pemohon yang Bernama DANIEL diterbitkanlah Akta Kelahirannya dengan Nomor 1406-LT-23012018-0759 diterangkan bahwa di SEI NAPAL pada tanggal ENAM MEI

Hal 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUA RIBU DUA telah lahir anak DANIEL laki-laki anak dari Ayah **EFENDI NST** dan Ibu **NURAINI**, fotocopy terlampir

- Bahwa benar pada tahun 2022 anak Pemohon mengikuti Tes Calon Bintara TNI dimana pada tanggal 15 Agustus 2022 keluarlah tes Administrasi anak pemohon dan didalamnya diterangkan bahwa :
 - Surat Kamatian Ibuk tidak Ada,
 - Ayah Nikah Lagi dan
 - Surat Nikah Ayah dan **Alm RIRIS DERMIA Br NABABAN** tidak ada;
- Bahwa benar pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan Perbaikan nama lengkap Ibu Kandung anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang Bernama **DANIEL** sebagai bukti persyaratan Tes Calon Bintara TNI;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan kepersidangan ini salah satu syaratnya ialah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **DANIEL** guna kepentingan Pemohon dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan wanita baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dianggap sah apabila dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya masing-masing, dan dicatatkan pada lembaga yang berwenang;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti kalau pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2000 di Sinode Jemaat Kristen Indonesia (JKI) Pemohon telah terjadi perkawinan Pemohon dengan Alm istri Pemohon sesuai Agama Kristen maka dalil Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan keterlambatan pencatatan Akta Perkawinan tersebut karena adanya kelalaian Pemohon dalam melaporkannya dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama lengkap ibu kandung anak pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon mengajukan permohonan keterlambatan pencatatan Akta Perkawinan dan Perbaikan nama lengkap ibu kandung anak Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dewasa ini lebih-lebih di masa mendatang dimana Akta Perkawinan tersebut sangat diperlukan bagi status perkawinan seseorang dan untuk menentukan tentang perkawinan Pemohon tersebut nantinya, sehingga perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi seseorang terjamin kepastian hukumnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya ternyata kalau Perkawinan Pemohon dengan Alm istri Pemohon secara agama Kristen pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2000, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **RIRIS DERMIA Br NABABAN** dan menjadi Pasangan suami/istri yang sah menurut agama Kristen, di Sinode Jemaat Kristen Indonesia (JKI) yang memberkati oleh Pdt.J. MANI, S.Thsampai saat ini belum mendapatkan akta Perkawinan oleh karena kelalaian dari Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama DANIEL adalah anak pasangan suami istri ayah EFENDI NST dan Ibu RIRIS DERMIA Br NABABAN
- Bahwa oleh karena alasan kelalaian Pencatatan Perkawinan yang didasarkan pada alasan kesibukan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan pada amar seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama lengkap ibu kandung anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setempat karena yang berwenang mencatat Penetapan perubahan nama lengkap ibu kandung anak Pemohon tersebut adalah Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari Permohonan ini sudah sejojanya dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lainnya dari Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Kamis tanggal 11 Februari 2000, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **RIRIS DERMIA Br NABABAN** dan menjadi Pasangan suami/istri yang sah menurut agama Kristen, di Sinode Jemaat Kristen Indonesia (JKI) yang memberkati oleh Pdt.J. MANI, S.Th;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama lengkap ibu kandung anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **DANIEL** Nomor 1406-LT-23012018-0759 yang sebelumnya tertulis "**NURAINI**" menjadi "**RIRIS DERMIA Br NABABAN**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon dan Perbaikan Nama Lengkap ibu kandung anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, untuk di catat, di daftar dan di terbitkan kutipan akta perkawinan Pemohon dan Perbaikan Nama Lengkap ibu kandung anak pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini taksir sejumlah Rp 110.000.00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2022**, oleh kami **Geri Caniggia, S.H.,M.Kn** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Edi Alfandi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Edi Alfandi, S.H

Geri Caniggia, S.H.,M.Kn

Hal 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya sebagaiberikut :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)